

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS
TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
635/PDT.G/2013/PN.MDN *JUNCTO* PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI MEDAN NOMOR 367/PDT/2014/PT.MDN)**

Tesis



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : FERTY LITASWARI
NIM 02022681721055**

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H., Sp. N., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

TESIS

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS
TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
635/PDT.G/2013/PN.MDN JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI MEDAN NOMOR 367/PDT/2014/PT.MDN)**

Oleh :

Nama : **FERTY LITASWARI**
NIM : **02022681721055**


Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus Pada Tanggal 22 Desember 2020

Palembang, Desember 2020

Menyetujui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP.196304121990031002




Dr. Arman Lany, S.H., Sp. N., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Febrina S.H. M.S.
NIP. 196201311989031001

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.**
- 2. Sekretaris : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**
- 3. Anggota : 1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**
2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
3. Amin Mansyur, S.H., M.H.

Catatan : Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penguji.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	FERTY LITASWARI
NIM	:	02022681721055
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Asal Instansi	:	Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Ferty Litaswari

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn)”. Adapun maksud dari penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis;
8. Dr. Arman Lany, S.H., Sp. N., M.H., selaku Pembimbing Pembantu, yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;

9. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya; dan
11. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Srie Gustina Murni, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Ayahku tercinta, Abu Darda, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Dian Saraswati, Arief Nurfatria Arfan, Temmy Hendriansyah, dan Muhamamd Rizki, semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Para sahabat-sahabatku, dan seluruh teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Tahun 2017, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua, Amin.

Palembang, 2021

Ferty Litaswari

PERSEMBAHAN

Motto :

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.”

(Ferty Litaswari, 2021)

Tesis ini kupersembahkan, kepada:

- ❖ ***Kedua Orang Tuaku***
- ❖ ***Keluargaku***
- ❖ ***Sahabat-sahabatku***
- ❖ ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2021

Peneliti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan akta Notaris menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.MdN, akibat hukum atas pembatalannya, dan bentuk tanggung jawab Notaris bilamana melakukan kesengajaan dalam membuat akta autentik. Penelitian ini adalah normatif, dengan jenis dan sumber bahan hukum melalui data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pembatalan akta Notaris menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn dikarenakan tidak terpenuhinya syarat obyektif kausa atau sebab yang halal dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 13 tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris ER. Kausanya tidak halal karena obyek perjanjian berupa I (satu) unit rumah tinggal sebelumnya telah dijual Tergugat I kepada Penggugat R berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 92/X/2011 yang dibuat Notaris RTP, dan oleh karenanya Tergugat I tidak berhak menjual kembali atas obyek perjanjian yang sudah dijual. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn, Notaris ER tidak dibebani tanggung jawab hukum walaupun berkedudukan sebagai tergugat karena tidak terlibat atas perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II. Kedudukan Notaris ER pasif atau hanya berperan sebagai pembuat akta perjanjian jual beli saja. Tetapi, kedudukan Notaris ER sebagai tergugat diperlukan untuk melengkapi subjek/para pihak dalam gugatan agar gugatan diterima/dikabulkan atau tidak error in persona. Sebaliknya, apabila Notaris terbukti secara melawan hukum dan sadar dalam membuat akta autentik berdasarkan keterangan dan data palsu demi kepentingan pihak tertentu, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan administrasi .

Kata Kunci : Akta Notaris; Batal Demi Hukum; Notaris; Tanggung Jawab

Mengetahui :

Pembimbing I,




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP.196304121990031002

Pembimbing II,



Dr. Arman Lany, S.H., Sp. N., M.H.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP.196210251987032002

ABSTRACT

This study aims to analyze the cancellation of the Notary's deed according to the Medan District Court Decision Number 635/Pdt.G/2013/PN.MdN, the legal consequences of the cancellation, and the form of the notary's responsibility if he deliberately makes an authentic deed. This research is normative, with the types and sources of legal materials through secondary data collected through literature studies, with deductive conclusion techniques. The result of this study indicates that the cancellation of the notary deed according to the Medan District Court Decision Number 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn in conjunction with the Medan High Court Decision Number 367/Pdt/2014/PT.Mdn is due to non-fulfillment of the objective requirements due to halal in the Sale and Purchase Agreement Letter Number 13 dated February 21, 2012 made before a Notary ER. The cause was not halal because the object of the agreement in the form of 1 (one) residential unit was previously sold by Defendant I to Plaintiff R based on the Deed of Sale and Purchase Agreement Number 92/X/2011 made by Notary RTP, and therefore Defendant I had no right to resell the object of the agreement. that's been sold. Based on the Decision, Notary ER was not burdened with legal responsibility even though she was a defendant because she was not involved in an act against Defendant I and Defendant II. The notary position of ER is passive or only acts as a deed maker of a sale and purchase agreement. However, the position of ER as a defendant is needed to complete the subjects/parties in the lawsuit so that the lawsuit is accepted/granted or there is no error in persona. On the other hand, if the Notary is proven to be against the law and is aware of making authentic deeds based on false information and data for the benefit of certain parties, then he can be held accountable for ceiminal and administrative.

Keywords : Notary Deed; Null and void; Notary; Responsibility

Mengetahui :

Pembimbing I,




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP.196304121990031002

Pembimbing II,



Dr. Arman Lany, S.H., Sp. N., M.H.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP.196210251987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN MUKA	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS SETELAH DIUJI	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK (INDONESIA)	x
ABSTRACT (INGGRIS)	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori.....	16
E. Definisi Konseptual.....	22
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II AKTA, NOTARIS, DAN KEBATALAN AKTA	30
A. Tinjauan Umum tentang Akta.....	30
1. Pengertian Akta.....	30
2. Karakteristik Akta.....	31
3. Jenis-Jenis Akta.....	33
4. Kekuatan Pembuktian Akta.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	42
1. Pengertian Notaris.....	42
2. Dasar Hukum Notaris.....	44
3. Kewenangan Notaris.....	45
4. Kode Etik Notaris.....	48
5. Pertanggungjawaban Notaris.....	51
a. Pertanggungjawaban Perdata.....	51
b. Pertanggungjawaban Pidana.....	52
c. Pertanggungjawaban Administratif.....	53
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Kebatalan Akta.....	53

1.	Pengertian Kebatalan Akta	53
2.	Sebab-Sebab Kebatalan Akta	55
3.	Implikasi Hukum Kebatalan Akta Notaris	62
a.	Akta Notaris Dapat Dibatalkan	62
b.	Akta Notaris Batal Demi Hukum.....	64
c.	Akta Notaris yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di bawah Tangan	65
d.	Akta Notaris Dibatalkan oleh Para Pihak Sendiri	67
e.	Menilai Akta Notaris Dengan Asas Praduga Sah.....	68
BAB III AKTA NOTARIS YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN NEGERI MEDAN.....		70
A.	Pembatalan Akta Notaris menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn <i>juncto</i> Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.....	70
1.	Konstruksi Putusan Akta Notaris Dinyatakan Batal Demi Hukum	70
a.	Penggugat dan Tergugat.	70
b.	Posita	70
c.	Petitum.....	72
d.	Pertimbangan Hakim	73
e.	Amar Putusan	74
2.	Analisis Alasan Akta Notaris Dinyatakan Batal Demi Hukum	75
a.	Kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian	77
b.	Kecakapan Para Pihak Dalam Perjanjian.....	79
c.	Suatu hal Tertentu	81
d.	Sebab yang Halal.....	82
B.	Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta yang Dibatalkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/ 2013/PN.Mdn <i>juncto</i> Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn	83
1.	Notaris Tidak Bertanggung Jawab Secara Keperdataan	84
2.	Notaris Berkedudukan Sebagai Tergugat.....	87
3.	Tanggung Jawab Notaris Bilamana Melakukan Kesengajaan dalam Membuat Akta Autentik.....	90
a.	Gugatan Perdata.....	94
b.	Tuntutan Pidana	95
c.	Sanksi Administrasi.....	98
BAB IV PENUTUP.....		107
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....		110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya dalam dunia usaha melakukan kegiatan satu atau beberapa perbuatan hukum yang membutuhkan jasa serta peranan seorang Notaris.¹ Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis. Disinilah peranan Notaris untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena Notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen autentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya, juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen autentik tersebut.²

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta autentik³ untuk melayani masyarakat.⁴ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P),

¹ Wawan Tunggal Alam, 2004, *"Memahami Profesi Hukum"*, Jakarta : Dyatama Milenia, hlm. 87.

² *Ibid.*, hlm. 88.

³ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

⁴ Habib Adjie, 2009, *"Sekilas Dunia Notaris dan PPAT"*, Jakarta : Bina Aksara, hlm.106.

Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta autentik merupakan arti penting dari profesi Notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang.⁵ Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu kegiatan di bidang usaha.⁶

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Suatu akta dikatakan autentik apabila memenuhi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan UUJN-P. Berdasarkan KUHPerd, pengertian akta autentik, dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerd⁷ yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di

⁵ K. Wantjik Saleh, 1991, "*Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*", Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 62.

⁶ R. Soegando Notodisejo, 1992, "*Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*", Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 8.

⁷ Pasal 1868 KUHPerd merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum; b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Lihat : G.H.S. Lumban Tobing, 1993, "*Peraturan jabatan Notaris*", Jakarta : Erlangga, hlm. 51.

hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Dengan kata lain akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini Notaris, yang mana diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.⁸

Menurut UUJN-P, akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik apabila dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN-P. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon⁹, bahwa syarat akta otentik itu tertuang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku), dan dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.¹⁰

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :¹¹

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;

⁸ Arvan Mulyatno, 2008, "*Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*", Rajawali Press, Jakarta, 2008. 49.

⁹ Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : M. Ali Boediarto, 2005, "*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*", Jakarta : Swa Justitia, hlm. 157.

¹⁰ Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut di dalamnya telah termasuk semua unsur bukti : Tulisan; Saksi-saksi; Persangkaan-persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah. Lihat : Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, S. 1867 Nomor 29, Pasal 1867-1894 B.W. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213K/Sip/1955, bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti tersebut, adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian. Lihat : M. Ali Boediarto, *Ibid.*, hlm. 156.

¹¹ Irawan Soerodjo, 2003, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*", Surabaya : Arkola, hlm. 148.

2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum; dan
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan tempat di tempat dimana akta itu dibuat.

Dinyatakan di atas bahwa akta Notaris harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UUJN-P, yang pada pokoknya merumuskan bahwa setiap akta Notaris terdiri atas : awal akta atau kepala akta; badan akta; dan akhir atau penutup akta.

Terkait akta di bawah tangan, ketentuan Pasal 1875 KUHPerd data menyatakan sebagai berikut :

"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerd di atas, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu

akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 KUHPerd untuk tulisan itu.¹² Ketentuan pasal 1871 KUHPerd, berbunyi :

“Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka suatu akta akan berkedudukan sebagai akta autentik apabila akta tersebut dibuat sesuai dengan dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerd dan Pasal 1 angka 1 UUJN-P serta Pasal 38 UUJN-P. Sebaliknya apabila suatu akta notaris dibuat tidak sesuai dengan dan bertentangan serta melanggar ketentuan yang diatur dalam UUJN-P, maka akta tersebut dari semula akta otentik berubah dan turun (terdegradasi) menjadi dan berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, yang otomatis membuatnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu bagi hakim didalam proses persidangan dan bagi para pihak.

Suatu akta yang berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, adalah salah satu istilah dari apa yang disebut sebagai kebatalan akta Notaris. Kebatalan berikutnya adalah akta batal demi hukum (*nietig*), dan akta

¹² *Ibid.*, hlm. 33.

dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Penerapan kedua istilah tersebut biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian, jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*), dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian untuk memenuhi syarat subyektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetsemming van degenen die zich verbiden*) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*).¹³

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang tidak berkepentingan. Syarat subyektif ini senantiasa dibayangi ancaman wali atau pengampu. Agar ancaman semacam ini tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku atau mengikat para pihak. Kebatalan seperti ini disebut kebatalan nisbi atau relatif (*relatief nietigheid*).¹⁴ Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak

¹³ Henry S. Cheeseman, 2003, "*Contemporary Bussines & E-Comerce Law*", dikutip dalam : Herlin Budiono, 2010, "*Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*", Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 367.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1999, "*Azas-Azas Hukum Perjanjian*", Bandung : Bale Bandung "Sumur Bandung", hlm. 121.

mengikat siapa pun.¹⁵

Istilah “kebatalan akta Notaris” di atas, oleh Habib Adjie dipadankan sebagai “kedudukan akta Notaris”, yang mana selain akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, batal demi hukum, dan dapat dibatalkan, terdapat pula kedudukan lain yaitu akta dibatalkan oleh para pihak sendiri, dan akta dibatalkan oleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.¹⁶

Sebagai seorang pejabat publik, kebutuhan jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan¹⁷ masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula

¹⁵ Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, ternyata masih ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Lihat : R. Subekti, 2005, “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta : Intermasa, hlm. 203.

¹⁶ Kelima kedudukan akta notaris sebagaimana tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi hanya berlaku satu, yaitu jika akta notaris diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris mempunyai kedudukan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta notaris batal demi hukum atau akta notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan akta notaris lagi, maka pembatalan akta notaris yang lainnya tidak berlaku. Lihat : Habib Adjie, 2013, “*Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*”, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

¹⁷ Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dibutuhkan persyaratan tertentu untuk menjadi seorang Notaris. Persyaratan tersebut tidak hanya dalam aspek intelektual, melainkan pula keharusan memiliki integritas moral yang tinggi. Hal ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P yang berbunyi : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Dengan adanya persyaratan tersebut sehingga diharapkan Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

tanggung jawab atasnya.¹⁸ Tanggung jawab Notaris dalam membuat akta autentik merupakan landasan terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban, perlindungan hukum, dan penegakan hukum¹⁹ yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh Notaris. Maka dari itu, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris dalam kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat dan mengesahkan akta autentik dalam bentuk minuta akta.²⁰

Dalam menjalankan tugas membuat akta otentik, tentunya Notaris tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan baik yang disengaja atau tidak disengaja.²¹ Hal ini memerlukan pertanggungjawaban hukum²² atas perbuatan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku Penghadap atau pihak ketiga. Kerugian yang dialami tersebut

¹⁸ Ridwan H.R, 2006, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 335.

¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*law enforcement*), adalah : a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup. Lihat : Soerjono Soekanto, 1983, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

²⁰ Komar Andasmita, 1990, "*Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*", Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 32.

²¹ Habib, Adjie, 2009, "*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*", Bandung : Refika Aditama, hlm. 8.

²² Pertanggungjawaban hukum adalah keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Lihat : Widiyono, 2004, "*Wewenang Dan Tanggung Jawab*", Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

dapat mengakibatkan terjadinya tuntutan²³ pidana atau gugatan perdata yang melibatkan Notaris.

Suatu akta autentik yang telah dibuat Notaris yang kemudian dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan atau batal demi hukum, khususnya didapati pada kasus perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang melibatkan seorang Notaris dengan inisial ER. Dalam kronologi perkara, Notaris membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 21 Februari 2012 antara BBK (pembeli) dengan BZ (penjual) yang ternyata objek jual beli tersebut sebelumnya telah dialihkan penjual kepada pembeli yang lain yaitu R, berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor : 92/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Rudi Tua Panjaitan yang menyebabkan adanya gugatan dari R kepada BZ (Tergugat I), BKK (Tergugat VI), dan melibatkan Notaris ER sebagai tergugat (Tergugat VII).

Salah satu fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn menyatakan bahwa penggugat R merasa dirugikan, karena akta notaris sebagai akta autentik dalam fakta persidangan bukanlah suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil dan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan salah satu pihak penghadap yaitu BZ melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain yaitu hak

²³ Tuntutan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan.

R dengan unsur penipuan. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh Notaris ER memiliki kesalahan materil sehingga berakibat hukum terhadap akta tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Amar putusan dalam Putusan PN Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn memuat antara lain :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. No. 92/X/2011 tanggal 01 Oktober 2011 yang dibuat oleh Rudi Tua Panjaitan, SH, SpN, Notaris di Medan, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 Tanggal 21 Pebruari 2012 antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat VI yang dibuat oleh Tergugat VII, maupun Akta-akta dan Surat-Surat lain terhadap tanah dan bangunan *a quo* dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 3633 tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan a.n Tergugat I (BZ) dan sekaligus dibaliknamakan ke nama Penggugat dan diserahkan kepada Penggugat secara langsung dan seketika tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum Tergugat VI untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 3633 tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan atas nama Tergugat I kepada Penggugat secara langsung dan seketika tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per setiap harinya setiap kali Para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII untuk mematuhi putusan ini;
9. Menyatakan Putusan didalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meski ada *Verzet*, *Banding* dan atau *kasasi*;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Atas amar putusan di atas, pada tanggal 16 Juni 2014, BZ (dahulu Tergugat I), BBK (dahulu Tergugat VI), dan Notaris ER (dahulu Tergugat VII), berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 76/2014, mengajukan upaya hukum atau permohonan banding sebagai Para Pembanding dengan permohonan untuk membatalkan Putusan PN Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Kemudian, pada tanggal 3 Maret 2015, majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/PDT/2014/PT MDN, pada pokoknya memutuskan dengan menguatkan Putusan PN Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

Putusan PN Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn, memperlihatkan bahwa amar putusan yang bersangkutan paut secara langsung dengan Notaris selaku Tergugat VII, adalah bahwa :

1. Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuatnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
2. KEPADANYA tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. KEPADANYA tidak secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*); dan
4. KEPADANYA dihukum untuk mematuhi putusan ini;

Berdasarkan uraian di atas, perlu dianalisis lebih mendalam perihal mengapa atau atas pertimbangan hukum apa Notaris tersebut tidak dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih tidak ada satupun alasan dalam putusan yang menjadi pertimbangan hakim untuk melibatkan Notaris untuk bertanggung jawab pula secara keperdataan. Perlu dikaji pula sejauh mana suatu akta Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan yang membuatnya menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau menjadi batal demi hukum, terlebih pula dalam pertimbangan hakim tidak dinyatakan pengaturan normatif mengapa akta dikualifikasikan sebagai batal demi hukum, dan khususnya tidak dikualifikasikan sebagai akta yang dapat dibatalkan.

Selain itu, perlu dibahas batasan normatif sejauh mana seorang Notaris dinyatakan melakukan kelalaian atau kesengajaan melakukan suatu pelanggaran perdata atau tindak pidana dalam kewenangannya membuat akta autentik, serta bagaimana pertanggungjawabannya baik secara perdata, pidana, dan administratif. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dalam penelitian berbentuk tesis yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn)".

Memastikan keaslian penelitian ini, peneliti telah melakukan berbagai upaya untuk mengetahui apakah penelitian dengan topik yang sama pernah dilakukan sebelumnya atau tidak, dan hasil penelusuran yang dilakukan terutama melalui media sosial menunjukkan, bahwa penelitian yang sejenis belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, tesis atas nama Risma Marpaung, seorang mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di tahun 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/PDT.G/2015/PN.MDN)”. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti karena kebatalan akta turut pula dikarenakan tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian, sedangkan penelitian peneliti kebatalan akta disebabkan hanya kepada syarat obyektif perjanjian. Selebihnya penelitian tersebut tidak meninjau potensi sanksi administratif bagi Notaris yang mana sebaliknya tertuang dalam penelitian peneliti.

Pada penelitian lain, tesis karya Ronal Ravianto, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang di tahun 2018 yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian peneliti karena

kebatalan akta dikarenakan Notaris secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penghadap dan pihak ketiga, sedangkan sebaliknya dalam penelitian peneliti kebatalan akta disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat obyektif yang berasal dari ketidakterusterangan penghadap seolah-olah obyek pengikatan sebelumnya tidak pernah dilakukan pengikatan kepada pihak lain, sehingga Notaris bebas dari hukuman atau tidak turut bertanggung jawab secara keperdataan dan pidana.

Berdasarkan kedua contoh penelitian di atas, dengan demikian dalam pemilihan topik penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian atas topik sejenis belum pernah dilakukan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembatalan akta Notaris menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pembatalan akta Notaris menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris hukum terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

- 1) Bagi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai pedoman dalam menghindari akibat hukum pidana atau perdata akibat kelalaian dalam ketidakcermatan dalam membuat akta autentik;
- 2) Bagi penegak hukum, khususnya Hakim yang mengadili perkara yang melibatkan Notaris sebagai tersangka atau tergugat, agar menjadi pedoman untuk memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang tepat bilamana Notaris tersebut benar-benar terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan atas akta yang dibuatnya; dan
- 3) Bagi masyarakat selaku penghadap, agar dalam prosedur pembuatan akta autentik yang melibatkan Notaris, memberikan data-data objek yang akan diikat dengan akta autentik dengan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum objek tersebut, termasuk bersikap transparan kepada Notaris, demi menghindari akibat hukum baik yang disengaja atau tidak disengaja bagi Penghadap dan Notaris.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi

sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁴ Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. **Grand Theory**

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.²⁵ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁶

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta : UI Press, hlm.53.

²⁵ Munir Fuady, 2003, "*Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*", Jakarta : Kencana, hlm. 41.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, "*Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*", Bandung : Alumni, hlm. 3.

kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.²⁷

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pembatalan akta Notaris menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori akibat hukum.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.²⁸ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan

²⁷*Ibid.*, hlm. 5.

²⁸ Achmad Ali, 2008, "*Menguak Tabir Hukum*", Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.198.

tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁹

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud :³⁰

- a. Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- b. Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

²⁹ R. Soeroso, 2006, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 294.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 295.

Teori akibat hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginseel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³¹ *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban hukum.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.³² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³³

³¹ Utrecht, dikutip dalam : Ridwan Syahrani, 2008, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

³² Khairunnisa, 2008, "*Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*", Medan : Pasca Sarjana, hlm. 4.

³³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, "*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*",

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³⁴

Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu: perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.³⁵

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana

Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm. 48.

³⁴ Komariah, 2001, "*Hukum Perdata*", Edisi Revisi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.12.

³⁵ Djojodirdjo, Moegni, 1999, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 53.

(*dader strafrecht*).³⁶

Teori pertanggungjawaban hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³⁷ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab, istilah ini pada dasarnya dipadankan sebagai bertanggung jawab, sebagai suatu keadaan bahwa seseorang apabila merugikan orang lain maka ia wajib menanggung segala sesuatunya seperti dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.
- b. Akta Notaris, merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat umum menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

³⁶ Roni Wiyanto, 2012, "*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*", Bandung : Mandar Maju, hlm.96.

³⁷ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, "*Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*", Jakarta : Huma, hlm. 26.

- c. Akta batal demi hukum, adalah akta yang mana perjanjian di dalamnya dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun dikarenakan tidak dipenuhinya syarat obyektif suatu perjanjian yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.³⁸ Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik³⁹ dan sistematis terkait dengan

³⁸Johny Ibrahim, 2006, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Malang : Bayumedia, hlm. 47.

³⁹Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Lihat : Husain Heriyanto, 2003, "*Paradigma Holistik : Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead*", Jakarta : Teraju, hlm. 45.

permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁰ Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁴¹ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan tanggung gugat Notaris terhadap akta yang turun derajat. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Johnny Ibrahim, 2005, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

⁴²Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

dilakukan dalam praktik hukum.⁴³ Berkaitan dengan penelitian ini, contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus akta Notaris yang dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴⁴ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁵

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

⁴³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁴⁴ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

⁴⁵ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
 2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
 7. dan peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam

penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu :

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁷

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁴⁸ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi

⁴⁶ Bambang Sunggono, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

⁴⁷ M. Nazir, 2003, "*Metode Penelitian*", Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

⁴⁸ *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum.⁴⁹ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya, untuk dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁰ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁵¹

⁵¹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, "*Etika Profesi Hukum*", Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arvan Mulyatno, 2008, "*Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*", Jakarta : Rajawali Press.
- Djojodirdjo, Moegni, 1999, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Pradnya Paramita.
- E. Sumaryono, 1995, "*Etika Profesi Hukum : Norma-norma Bagi Penegak Hukum*", Yogyakarta : Kanisius.
- Habib Hadjie, 2008, "*Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*", Bandung : Refika Aditama.
- _____, 2009, "*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*", Bandung : Refika Aditama.
- _____, 2009, "*Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*", Jakarta : Bina Aksara.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2019, "*Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*", Yogyakarta : Phoenix Publisher.
- H.M. Hamdan, 2010, "*Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*", Medan : USU Press.
- H.R. Daeng Naja, 2012, "*Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*", Yogyakarta : Pustaka Justisia.
- Johny Ibrahim, 2006, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Malang : Bayumedia.
- Khairunnisa, 2008, "*Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*", Medan : Pasca Sarjana.
- Komar Andasasmita, 1990, "*Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*", Bandung : Ikatan Notaris Indonesia.
- Komariah, 2001, "*Hukum Perdata*", Edisi Revisi, Malang : Universitas

Muhammadiyah Malang.

- Mariam Darus Badruzaman, 1990, "*Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*", Bandung : Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, "*Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*", Bandung : Alumni.
- Munir Fuady, 2005, "*Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*", Bandung : PT. Citra Aditya Bandung.
- M. Ali Boediarto, 2005, "*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*", Jakarta : Swa Justitia.
- M. Yahya Harahap, 1992, "*Segi-Segi Hukum Perjanjian*", Bandung : Sumur Bandung.
- O.P. Simorangkir, 1998, "*Etika Jabatan*", Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*", Bandung : CV Mandar Maju.
- Roni Wiyanto, 2012, "*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*", Bandung : Mandar Maju.
- Riduan Syahrani, 2008, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridwan H.R., 2006, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta : Raja Grafindo Persada
- R. Soegando Notodisejo, 1992, "*Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*", Jakarta: CV. Rajawali.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1996, "*Hukum Perjanjian*", Jakarta : PT. Intermessa.
- _____, 1997, "*Hukum Pembuktian*", Jakarta : Pradnya Paramita.

R. Soesilo, 1991, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Bogor : Politeia.

Simon Muladi dan Dwijaya Priyatno, 2010, "*Pertanggungjawaban dalam Pidana Korporasi*", Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.

Soetandyo Wignjosobroto, 2002, "*Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*", Jakarta : Huma.

Wawan Tunggul Alam, 2004, "*Memahami Profesi Hukum*", Jakarta : Dyatama Milenia.

Widiyono, 2004, "*Wewenang Dan Tanggung Jawab*", Bogor : Ghalia Indonesia.

B. Jurnal

Alda Mubarak, dkk., "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris yang Berstatus Tersangka", *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, e-ISSN : 2686-2425, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Asri Diamitri Lestari, 2014, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Brainer Livingstone Mala, "Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V, No. 1, Januari-Februari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Diah Imania, dkk., "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, e-ISSN : 2686-2425, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Lidya Christina W., "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jakarta.

Selly Yashinta Theresa Laseduw, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

yang Dibuat oleh Notaris yang Sedang Diusulkan untuk Diberhentikan dengan Tidak Hormat”, Jurnal Media Iuris, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, e-ISSN: 2621-5225, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2003, ISSN : 2460-0105, Fakultas Hukum Univeritas Narotama Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn

E. Internet

Adi Condro Bawono, 2012, “Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat”, dikutip pada laman website : [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2a062695e26/kedudukan-notaris-sebagai-turut-tergugat/#:~:text=Notaris%20tersebut%20dijadikan%20Turut%20Tergugat,langsung%20adalah%20Penggugat%20dan%20Tergugat.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2a062695e26/kedudukan-notaris-sebagai-turut-tergugat/#:~:text=Notaris%20tersebut%20dijadikan%20Turut%20Tergugat,langsung%20adalah%20Penggugat%20dan%20Tergugat.,), diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

LAMPIRAN